SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 6 1977 SERI : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : II Tahun 1977

Tentang :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/ 1977.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa Perubahan ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tahun 1976 - 1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD/1/1/3 tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 123 Tahun 1976 tanggal 24 Mei 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977 ;
7. Peraturan Daerah No. II Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 372/Ku.300/SK/76 tanggal 15 September 1976 perihal pengesyahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1976/1977 ;
9. Peraturan Daetah No. VII Tahun 1976 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke I Tahun 1976/1977 ;

MEMPERHATIKAN: 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran ;
2. Keputusan Sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Pebruari 1977 ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1976 1977.

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1976/1977 diperkirakan bertambah : Rp. 206.971.500,— diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Routine setelah

Perubahan I	Rp. 1.130.953.000,—
Bertambah	Rp. 67.348.500,—
Pendapatan Routine setelah perubahan ke II	Rp. 1.198.301.500,—

b. Pendapatan Pembangunan setelah perubahan I. Rp. 873.146.500,—

Bertambah	Rp. 139.623.000,—
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan II.	Rp. 1.012.769.500,—

Pasal 2.

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp. 206.971.500,— diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Routine setelah

Perubahan I	Rp. 1.130.953.000,—
Bertambah	Rp. 67.348.500,—
Belanja Routine setelah Perubahan II.	Rp. 1.198.301.500,—

b. Belanja Pembangunan setelah perubahan I. Rp. 873.146.500,—

Bertambah	Rp. 139.623.000,—
Belanja Pembangunan setelah Perubahan II.	Rp. 1.012.769.500,—

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 setelah perubahan menjadi : Rp. 2.211.071.000,—

Pasal 4.

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran tahun 1976/1977

diperkirakan bertambah dengan : Rp. 33.152.000,— diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Routine setelah

Perubahan I.	Rp.	64.779.000,—
Bertambah	Rp.	18.500.000,—
Pendapatan Routine setelah Perubahan II	Rp.	83.279.000,—

b. Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan I Rp. 1.099.314.000,—

Bertambah	Rp.	14.652.000,—
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan II.	Rp.	1.113.966.000,—

Pasal 5.

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran tahun 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan : Rp. 33.152.000,— diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Routine setelah Perubahan I. Rp. 64.779.000,—

Bertambah	Rp.	18.500.000,—
Belanja Routine setelah Perubahan II.	Rp.	83.279.000,—

b. Belanja Pembangunan setelah Perubahan II. Rp. 1.099.314.000,—

Bertambah	Rp.	14.652.000,—
Belanja Pembangunan setelah Perubahan II.	Rp.	1.113.966.000,—

Pasal 6.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan tahun 1976/1977 setelah perubahan menjadi Rp. 1.197.245.000,—

Pasal 7.

(1). Perincian dari pada pasal 1a dan pasal 4a dimuat dalam lampiran 1.

(2). Perincian dari pada pasal 1b dan pasal 4b dimuat dalam lampiran 2.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disyahkannya.

Bandung, tanggal 5 Pebruari 1977.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

K E T U A ,

cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 6 Tahun : 1977 Serie : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible]IHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003